



International  
Institute for  
Environment and  
Development



## Ekonomi Hijau Sektor Kehutanan: **Integrasi Kegiatan REDD+ dan Meningkatkan Peran Masyarakat**

Oleh: Irsyal Yasman; Agus Justianto; Yani Septiani; Lasmini

### Background

Ekonomi hijau (green economy) merupakan konsep pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang kemudian diadopsi pada pertemuan Rio+20 pada tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brazil. Ekonomi hijau menekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan dampak lingkungan dan aspek sosial secara berimbang. UNEP (2011) telah mendefinisikan Ekonomi hijau sebagai: *One that results in improved human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. It is low carbon, resources efficient, and socially inclusive* (UNEP, 2011). Sementara itu Indonesia mendefinisikan sekonomi hijau sebagai: *a development paradigm that based on resources efficiency approach with strong emphasizes on internalizing cost of natural resources depletion on environmental degradation, efforts on*

*alleviate the poverty, creating decent jobs, and ensuring<sup>1</sup>*. Ekonomi hijau dipandang sebagai konsep pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial selama ini tidak tergambarkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Konsep ekonomi hijau dinilai sangat relevan untuk pertumbuhan ekonomi kehutanan saat ini. Membiarkan pertumbuhan sektor kehutanan dengan pola pengelolaan seperti saat ini (Business As Usual/BAU<sup>2</sup>) diramalkan hutan Indonesia akan habis pada tahun 2045 (Salim, 2014), menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum lestari.

<sup>1</sup> Disampaikan oleh Delegasi Indonesia (DELRI) pada Pertemuan UNEP ke 11 di Bali tahun 2010

<sup>2</sup> BAU pengelolaan hutan adalah sistem pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan (produksi, konservasi, dan lindung) yang berjalan saat ini dengan segala kekuatan dan kelemahan sistem dan implementasinya.

## Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan dan Kerusakan Lingkungan

Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berimbang. Konsep

Ada tiga tantangan dalam pertumbuhan ekonomi kehutanan saat ini yaitu pertumbuhan yang menurun, target penurunan emisi yang besar dan kerusakan hutan dan lingkungan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi kehutanan dilihat dari kontribusi sub-sektor kehutanan dalam PDB nasional relatif rendah hanya 0.63% dengan luas hutan 130 juta ha, jauh dibawah kontribusi PDB negara Asean lainnya seperti Malaysia yang mencapai 3.0% dengan luas hutan 20 jt ha, dan Vietnam sebesar 2.4% dengan luas hutan 13,7 juta ha (Yasman *et al* 2014). Beban target penurunan emisi GRK di sektor kehutanan sebesar 0,672 Giga ton CO<sub>2</sub> eq atau 87% dari target penurunan emisi nasional 26% (atau 45% dengan bantuan Internasional) pada tahun 2020<sup>3</sup>, merupakan tantangan besar sektor kehutanan dalam meningkatkan dan atau mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada target 7% per tahun.

Sementara itu kerusakan hutan dengan sistem pengelolaan saat ini masih besar. Data deforestasi dan degradasi hutan tahun 2000-2012 menunjukkan angka

pembangunan ekonomi hijau merupakan pendekatan yang tepat untuk kehutanan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

deforestasi tahunan sebesar 671.420 ha/tahun, dan angka degradasi hutan tahunan 425.296 ha/tahun (BP REDD+, 2014). Sedangkan kerusakan lingkungan yang tercermin dari makin meluasnya lahan-lahan bekas pertambangan yang belum direklamasi, frekuensi kebakaran hutan, banjir dan bencana lingkungan yang makin sering. Namun demikian, walaupun peran ekonomi kehutanan menurun dan kerusakan hutan masih tinggi, serta beban target penurunan emisi yang besar, kehutanan masih merupakan sektor penting karena banyak sektor lain terkait dengan kehutanan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan potensi sumber daya alam lainnya yang terdapat di kawasan hutan, dan peran kehutanan dalam isu perubahan iklim yang semakin penting dimasa yang akan datang.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).



## Potensi Ekonomi Hijau Sektor Kehutanan

Ekonomi hijau kehutanan pada dasarnya adalah pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi, kelestarian fungsi-fungsi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber ekonomi kehutanan dari sektor hulu sampai hilir telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tingkatan beragam. Kayu masih merupakan hasil hutan yang dominan selama tiga dekade pemanfaatan hutan, sementara kontribusi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan belum optimal. Dalam rangka pertumbuhan hijau maka sumber-sumber ekonomi kehutanan ini harus diarahkan menjadi ekonomi hijau dengan intervensi kebijakan yang dapat mengukur pengelolaan dan pemanfaatan yang rendah emisi, pemanfaatan sumber daya yang efisien dan secara sosial bersifat inklusif.

Berikut ini bentuk pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang berkontribusi pada ekonomi kehutanan dan melalui intervensi kebijakan akan dapat memberikan kontribusi ekonomi hijau sektor kehutanan di Indonesia saat ini:

1. Hutan Produksi Alam: Luas hutan alam yang diberikan izin pemanfaatan (IUPHHK HA) seluas 23,9 juta ha dengan jumlah izin 297 IUPHHK HA dan menghasilkan kayu bulat hutan alam sekitar 4-5 juta m<sup>3</sup> per tahun (dari kuota 9,1 juta m<sup>3</sup>/tahun). Proses pemanfaatan hasil hutan kayu alam ini harus seminimal mungkin merusak hutan dengan efisiensi yang maksimal dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada di kawasan hutan. Intervensi kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk perbaikan sistem pengelolaan hutan melalui penerapan Reduce Impact Longging (RIL), pemanfaatan limbah pembalakan, efisiensi pembalakan, dan peningkatan produktivitas hutan alam.
2. Hutan Tanaman. Luas izin hutan tanaman yang dikeluarkan pemerintah mencapai 10,5 juta ha dengan jumlah



- izin 257 IUPHHK HT, dan realisasi penanaman seluas 6,5 juta ha masih jauh dari target sebagaimana roadmap kehutanan yang harus membangun 14,5 juta ha sampai tahun 2020 nanti. Hutan tanaman Indonesia saat ini setiap tahun menghasilkan 32 juta m<sup>3</sup> kayu untuk industri bubur kayu dan kertas, 2,3 juta m<sup>3</sup> kayu untuk bahan baku industri furnitur, industri pengolahan kayu (muolding, kusen dan pintu dll.) Intervensi kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk pembangunan hutan tanaman energi, peningkatan produktivitas lahan, penyiapan lahan tanpa bakar, penggunaan pupuk ramah lingkungan dan kemitraan dengan masyarakat, dan kebijakan perdagangan yang memaksimalkan nilai kayu.
3. Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat (diluar kawasan hutan). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini diberikan kepada kelompok masyarakat atau koperasi, atau perorangan. Intervensi kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk pemanfaatan HHBK pada HKm,



peningkatan produktivitas hutan, dan penyiapan lahan tanpa bakar untuk HTR dan HR.

4. Restorasi Ekosistem. Pemerintah menetapkan Restorasi Ekosistem (RE) sebagai izin usaha pemanfaatan hutan kayu dengan pola restorasi ekosistem untuk hutan produksi yang terlanjur rusak dan atau tidak layak dikelola sebagai IUPHHK Hutan Alam atau HTI. Selama proses restorasi pemegang izin usaha hanya dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Intervensi kebijakan ekonomi hijau untuk peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman, pemanfaatan HHBK, dan jasa lingkungan. Restorasi ekosistem dapat menjadi aktivitas utama dalam penurunan emisi GRK di hutan produksi.
5. Hutan yang diperuntukan sebagai areal penggunaan lain dan hutan (yang dapat di) konversi (APL dan HPK). Hutan-hutan ini dalam jangka panjang tidak lagi diperuntukkan sebagai produksi kayu, tetapi dikonversi menjadi areal untuk penggunaan lain. Intervensi kebijakan ekonomi hijau untuk memastikan konversi hutan hanya untuk hutan terdegradasi, dan pemanfaatan maksimal kayu IPK dari konversi hutan.
6. Hutan konservasi dan hutan lindung. Dari kawasan hutan ini dapat menghasilkan potensi ekonomi yang besar dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati (kehati) dan jasa lingkungan (environmental services). Tidak ada angka yang pasti berapa

nilai ekonomi yang dihasilkan dari kawasan hutan ini. Namun demikian dalam lima tahun kedepan pemerintah menargetkan memperoleh penghasilan dari PNBP hutan konservasi dan hutan lindung ini bisa mencapai Rp 25 triliun (RPJMN Kehutanan 2015-2019). Intervensi kebijakan ekonomi hijau untuk pemanfaatan HHBK, dan jasa lingkungan seoptimal mungkin dari kawasan hutan ini.

7. Undang-undang no 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang merupakan perubahan atas UUD no 27 tahun 2003, merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi panas bumi di kawasan hutan di Indonesia. Panas bumi merupakan jasa lingkungan dari kawasan hutan. Menurut Kementerian ESDM potensi energi terbarukan dari panas bumi di kawasan hutan mencapai 29,5 Giga Watt, dari air minihidro power 16,5 GW dan dari panas matahari 20,5 GW. Potensi energi terbarukan dari kawasan hutan ini diharapkan dapat menutupi defisit energi sebesar 69 GW pada tahun 2020 (sesuai BAU) (Supriyanto, 2015).
8. Selain sumber ekonomi dari sektor hulu, ekonomi hijau sangat potensial dibidang industri perkarayuan. Intervensi kebijakan ekonomi hijau sektor hilir kehutanan ini diarahkan untuk penggunaan bahan bakar non fossil, hemat energi, efisiensi penggunaan bahan baku, dan pengelolaan limbah dan pencemaran udara, dan pemanfaatan kayu yang selama inii belum terkenal (lesser known species).

## REDD+ dan Ekonomi Hijau

REDD+ telah menjelma menjadi bagian penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pertemuan para Pihak (COP) ke 16 di Cancun tahun 2010 telah menyepakati REDD+ merupakan pendekatan kebijakan dan pemberian insentif atas upaya perbaikan pengelolaan hutan<sup>4</sup>. Ada lima kegiatan REDD+ yang dapat dilaksanakan oleh sebuah negara yaitu 1. Menurunkan emisi dari deforestasi, 2. Menurunkan emisi dari degradasi hutan, 3. Konservasi

<sup>4</sup> Keputusan COP 16 di Cancun (Dec1/CP16) menyebutkan bahwa REDD+ adalah "Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emission from deforestation and forest degradation in developing countries, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries".

stok karbon hutan (peran konservasi hutan), 4. Pengelolaan hutan secara lestari, dan 5. Meningkatkan stok karbon hutan. Mekanisme REDD+ dapat menjadi kriteria keberhasilan pengelolaan hutan yang terukur dimana penurunan emisi CO<sub>2</sub> menjadi parameter utamanya. REDD+ pada dasarnya bagaimana mempertahankan dan atau meningkatkan stok karbon hutan yang ada di kawasan hutan melalui kegiatan ekonomi kehutanan sesuai dengan lima macam kegiatan REDD+ diatas. Kegiatan ekonomi dari REDD+ merupakan kegiatan ekonomi hijau yang dicirikan oleh rendah emisi, efisien dan inklusif secara sosial.



## REDD+ dan Pemanfaatan Hutan

REDD+ tidak harus menghentikan pemanfaatan hutan sebagaimana kecenderungan yang terjadi saat ini. Banyak proyek REDD+ di hutan produksi arahnya untuk mengkonservasi hutan dan menghentikan pemanfaatannya. Mengkonservasi hutan dan menggantikan pemanfaatan hutan dengan pemberian kompensasi/insentif bukanlah cara yang tepat karena tidak akan berkelanjutan. Implementasi REDD+ dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pemanfaatan hutan dengan teknik ramah lingkungan (RIL), pemanfaatan kayu yang lebih efisien (menekan limbah), penanaman, dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu berbasis kearifan lokal, dan menciptakan pola pertanian masyarakat sekitar hutan yang lebih baik merupakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemanfaatan hutan dengan cara yang lebih baik dan dengan pendekatan sosial yang lebih inklusif<sup>5</sup> dalam skema REDD+ merupakan pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau.

Selanjutnya REDD+ harus dilihat dalam perspektif lain daripada perdagangan karbon dan atau dana-dana hibah keproyekan yang selama ini berkembang. Dana-dana REDD+ dapat dijadikan sebagai katalis kegiatan ekonomi hijau disekitar hutan. Oleh karena itu perlu merumuskan kembali skema REDD+ yang ada menjadi kegiatan ekonomi dengan menggunakan elemen REDD+ seperti MRV dan safeguard dalam mengukur keberhasilannya.

<sup>5</sup> Inklusif mengandung arti berkeadilan (equity) dan kesetaraan (equality) dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menikmati pertumbuhan ekonomi.

## Peran Masyarakat dalam Ekonomi Hijau

Salah satu pilar penting ekonomi hijau adalah ekonomi yang inklusif secara sosial. Potensi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dari hutan cukup besar. Empat puluh enam persen (46%) penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, dan 48,8% dari penduduk, kehidupannya tergantung pada hutan dan kehutanan. Jumlah penduduk desa hutan mencapai 37 juta orang (17,1% dari penduduk Indonesia), dan penduduk desa hutan lebih miskin dari pada penduduk desa pada umumnya (Suhardjito, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan selama ini belum inklusif karena belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi ini berpotensi untuk tetap terjadinya sosial di kawasan hutan.

Konflik di kawasan hutan akhir-akhir ini memang meningkat. Adanya ketimpangan alokasi pemanfaatan hutan skala besar dan skala kecil ditenggarai menjadi salah satu pemicu konflik di kawasan hutan. Rasio pemanfaatan hutan skala besar dan berbasis masyarakat saat ini 98,5% berbanding 1,5%, sementara itu selama tiga dekade pemanfaatan hutan dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Bappenas 2014). Oleh karena itu pemerintah akan meningkatkan porsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan realokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha selama lima tahun kedepan<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Termasuk dalam Rencana Strategis Kehutanan (Renstra Kehutanan) tahun 2015-2019.

Di dalam konsep ekonomi hijau dan REDD+ aspek sosial menjadi hal yang sangat penting. Sosial inklusif dalam ekonomi hijau dan 'safeguard' dalam REDD+ menuntut peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi lebih nyata. Paradigma pemberdayaan<sup>7</sup> yang selama ini dijalankan dinilai tidak memadai lagi karena perkembangan dalam ilmu sosial telah berubah bahwa masyarakat dimana sumber daya alam berada menuntut peran mereka juga dilibatkan dalam kebijakan pemanfaatannya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu direvitalisasi disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi di era demokratisasi seperti saat ini. Konsep pemberdayaan masyarakat yang berjalan perlu ditingkatkan menjadi sebagaimana pengertian sosial yang inklusif dalam ekonomi.

Salah satu contoh inklusif adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya hutan dalam satu konsesi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kelompok usaha bermodal untuk pemanfaatan kayu sementara pada konsesi yang sama masyarakat difasilitasi untuk memanfaatkan HHBK dan sumber ekonomi keanekaragaman hayati. Pola ini akan membagi peran mereka dalam pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing. Dengan pola ini akan terjadi kesetaraan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sumber daya hutan.

<sup>7</sup> Pemberdayaan selama ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi uang, sarana prasarana, lapangan kerja, atau melibatkan masyarakat secara formalitas.





## Rekomendasi Kebijakan

Ekonomi hijau tidak dapat berjalan mengikuti mekanisme pasar. Ekonomi hijau harus diutamakan (mainstreaming) oleh pemerintah dan seyogianya tertuang dalam strategi pembangunan jangka panjang dan menengah (ESCAP, 2012). Pengarusutamaan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja hijau (green job)<sup>8</sup>, perlindungan lingkungan yang lebih baik dan keterlibatan sosial yang inklusif.

Pelaksanaan konsep ekonomi hijau harus terukur untuk bisa menilai keberhasilannya<sup>9</sup>. Kementerian atau sekor dapat memulai merumuskan kebijakan ekonomi hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi penggawa Undang-undang 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan perangkat hukum pelaksanaan ekonomi hijau seyogianya menjadi terdepan dalam mengimplementasikan konsep ekonomi hijau. Belum ada negara yang menyusun konsep ekonmi hijaunya berbasis lahan dan hutan. Oleh karena itu jika Indonesia dapat memulainya akan merupakan contoh baik bagi negara lain yang mempunyai sumber daya hutan yang

besar. Untuk dapat memulai implementasi ekonomi hijau di sektor kehutanan maka direkomendasikan kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan internal di Kementerian LHK yang mengarusutamakan (mainstreaming) ekonomi hijau di sector usaha kehutanan dan membuat kebijakan menghijaukan (greening) sumber-sumber ekonomi kehutanan dan menjadikan capaian pertumbuhan hijau menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PHPL dan Direktorat Jenderal Perubahan Iklim.
2. Menjadikan salah satu provinsi yang tantangannya paling besar dalam segi ekonomi dan kerusakan lingkungan serta persoalan sosial yang kompleks menjadi pilot proyek ekonomi hijau seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Riau atau Perum Perhutani di Jawa. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kelembagaan dan ruang yang tepat untuk memulai penerapan ekonomi hijau kehutanan.
3. Melakukan revitalisasi dan memformulasi ulang kegiatan REDD+ menjadi bagian dari kegiatan ekonomi kehutanan.
4. Merubah regulasi yang mengatur sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang dapat memberikan askes lebih besar kepada masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi yang inklusif.

<sup>8</sup> Lapangan kerja hijau (green job) untuk melaksanakan ekonomi hijau dan inovasi untuk menghasilkan teknologi rendah emisi, dan efisiensi.

<sup>9</sup> Terukur dalam hal rendah emisi dengan metodologi REDD+, terukur dalam efisiensi sumber daya dengan rasio input output, dan terukur dalam sosial inklusif dari income masyarakat, angka gini dan parameter sosial lainnya. Agregat dari ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi hijau atau pertumbuhan hijau (green growth).

## References

- Bappenas 2012. Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. 58pp.
- BP REDD+ 2014. REDD+ in Indonesia: Laying the Foundation for Transformative Change. BP REDD+ Jakarta. 50pp. <http://km.reddplusid.org>
- OECD 2014. Toward Green Growth in Southeast Asia, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing. 184pp. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264224100-en>.
- ESCAP (2012). Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific: Turning resources constraints and the climate crisis into economic growth opportunities. United Nations ESCAP and KOICA. [www.unescap.org/esd/environment/lcgg](http://www.unescap.org/esd/environment/lcgg). 174pp.
- Yasman, I. and Suprihanto, P. (2014). Besar tapi tak berdaya, Letari tapi tak bersaing. A Policy paper for the Association of Forest Concessioners (APHI). APHI Jakarta. 56pp.
- UNEP (2014). Building Natural Capital: How REDD+ Can Support a Green Economy. Summary for Policy Makers. United Nations Environment Programme. France. 50p.
- Suharjito, D. 2015. Kesimpulan Diskusi Panel peran pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Rimba Indonesia Vol 55 (2015).
- Supriyanto, B. (2015). Bisnis Kehutanan Indonesia, Tantangan dan Peluang di Kawasan Konservasi. Rimba Indonesia Vol 55 (2015). P 4-9.
- Salim, E. 2012. Peran Kehutanan dalam Pola Kebijakan "Pro Growth, Pro Job, Pro poor, Pro Green". Presentasi. Prosiding Pertemuan Stakeholder Tentang Penanganan Isu Perubahan Iklim, Pusat Stabdarisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan. Jakarta p 8-11.
- UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathway to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. UNEP. France.
- Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

